

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Implementasi Mutu Pendidikan Madrasah

#### 1. Pengertian Mutu

Mutu dalam bahasa arab *حسن* memiliki arti *baik*,<sup>1</sup> sedangkan dalam bahasa Inggris mutu berasal dari kata *quality* yang artinya mutu atau kualitas.<sup>2</sup> Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mutu merupakan sebuah ukuran yaitu baik buruk suatu benda, taraf atau derajat (kepandaian atau kecerdasan).<sup>3</sup> Secara istilah mutu merupakan kualitas yang digunakan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan demikian mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan.

Mutu pendidikan di artikan menjadi dua istilah yang berasal dari kata mutu dan pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa pada kualitas produk yang di hasilkan oleh lembaga pendidikan atau madrasah yang dilakukan melalui identifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi lainnya, dan dibuktikan dengan lulusan yang relevan dengan tujuan madrasah tersebut. Mutu ialah suatu proses yang dilakukan secara terstruktur untuk memperbaiki atau mengembangkan dari suatu proses yang di hasilkan melalui mutu dengan pelaksanaan yang sesuai dengan akal sehat. Mutu juga dapat di artikan ciri-ciri dan karakteristik yang menyeluruh dari sebuah subjek atau produk yang diperbaiki atau dikembangkan. Dengan ini menunjukkan bahwasannya mutu tidak dapat di artikan atau di definisikan jika tidak sesuai atau terkait dengan konteks tertentu. Sedangkan pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memenuhi harapan dan mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, untuk mewujudkan harapan masyarakat,

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, “*Kamus Arab Indonesia*” (Jakarta: Al-Ma’arif, 1984) 110.

<sup>2</sup> John M. Echolis, Hasan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*” (Jakarta : Gramedia, 1988) 460.

<sup>3</sup> Lukman Ali, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) 677.

lembaga sekolah dan guru sehingga perlu adanya keharusan untuk mempunyai harapan yang tinggi terhadap siswa yang di ajarkannya.<sup>4</sup>

Sehingga jika adanya pendidikan yang bermutu tentunya ada sekolah atau madrasah yang mempunyai mutu yang terstruktur dengan memiliki indikator-indikator yang sesuai yaitu:

- a. *Pertama* yaitu madrasah yang memiliki jumlah siswa yang banyak sehingga dapat dijadikan sebagai penanda bahwa adanya antusias masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut yang sangat tinggi.
- b. *Kedua* yaitu lembaga pendidikan yang memiliki prestasi akademi maupun non akademi yang banyak.
- c. *Ketiga* yaitu memiliki lulusan yang relevan dengan tujuan lembaga pendidikan tersebut artinya sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pihak madrasah atau sekolah.

Agar dapat menciptakan lingkungan yang baik dalam pendidikan orang tua, pemerintah, masyarakat, dan siswa untuk slalu bekerja sama untuk memberi peluang dan harapan untuk masadepan kepada para peserta didik. Mutu adalah salah satu konsep dalam melaksanakan atau menerapkan manajemen mutu. Manajemen mutu adalah suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan agar dapat memenuhi suatu kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek kegiatan organisasi.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran untuk

---

<sup>4</sup> Amrullah Aziz, "Peningkatan Mutu Madrasah", *Jurnal Studi Islam* 10, No. 2 (2015): 1-2, diakses pada 3 Agustus, 2022, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/2688>.

<sup>5</sup> Aulia Ar Rakhman Awaludin, "Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia", *Jurnal SAP* 2, No. 1 (2017): 18, diakses pada 3 Agustus, 2022, <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/view/1156>.

mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut dalam bentuk sepiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak dan ketrampilan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Hal itu dipergunakan untuk menyiapkan dan membangun sumber daya manusia (SDM) yang bermutu agar dapat mendukung terwujudnya pembangunan nasional. Pendidikan saat ini juga terpengaruh oleh kemajuan teknologi yang hari demi hari semakin berkembang, hal ini tentunya menuntuk para pendidik untuk berkreasi dalam melakukan pembelajaran, walaupun pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah atau formal saja tetapi pembelajaran juga dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>6</sup>

Pendidikan secara etomologi berasal dari kata *paedagogie* yang berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata *paes* yang memiliki arti anak sedangkan *agogos* memiliki arti membimbing. Berarti kata *paedagogie* dapat disimpulkan memiliki arti bimbingan yang diberikan kepada anak atau peserta didik. Sedangkan dalam bahasa romawi pendidikan berasal dari *educate* yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan dapat diistilahkan dengan kata *to educate* yang artinya memperbaiki moral dan melatih intelektual. Sedangkan warga Jerman menggambarkan bahwa pendidikan sebagai *Erziehung* yang memiliki kesetaraan dengan kata *educare* dalam bahasa inggris yaitu membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwasannya pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik) yaitu: memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian yaitu proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang atau

---

<sup>6</sup> Intan Erieca, "Menejemen Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 3-4.

<sup>7</sup>Rahmat Hidayat dan Abdillah, "*Ilmu Pendidikan "Konsep, Teori dan Aplikasinya"*" (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019) 23.

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik.<sup>8</sup> sedangkan dalam Bahasa Jawa pendidikan dapat di artikan sebagai panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.

Sedangkan Dalam bahasa Arab pengertian pendidikan memiliki beberapa istilah yang dapat menjelaskan mengenai pendidikan yaitu al-ta'lim, al-tarbiyah, dan al-ta'dib, al-ta'lim yaitu berarti pengajaran yang bersifat memberikan atau menyampaikan suatu pengetahuan dan ketrampilan. Al-tarbiyah yaitu berarti mengasuh atau mendidik. Sedangkan al-ta'dib memiliki arti yang lebih condong pada proses mendidik yang bermuara pada penyempurnaan akhlak atau moral anak atau peserta didik, tetapi kata pendidikan ini lebih sering diterjemahkan dengan kata *tarbiyah* yang memiliki arti sebuah pendidikan.<sup>9</sup> Di dalam al-Qur'an sendiri ada banyak ayat yang menjelaskan mengenai pendidikan, hal ini jelas tertuang pada ayat yang pertama turun kepada Rasulullah saw yaitu perintah *Iqra* suatu perintah yang menegaskan tentang membaca. Kata *iqra'* sebagai suatu bentuk semangat atau gebrakan bahwa Islam dibangkitkan dengan cara mengajak manusia untuk selalu berpikir.

Pendidikan dalam arti yang luas yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain baik melalui individu maupun kelompok supaya dapat mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendidikan juga dijadikan sebagai pembelajaran, pengetahuan, ketrampilan dan kegiatan yang di lakukan seseorang dengan terbiasa dalam bentuk pengajaran, pelatihan ataupun penelitian. Pendidikan juga dapat dilakukan dengan sendirinya atau secara otodidak dalam hal berpikir, bersikap dan bertindak.<sup>10</sup> Hal ini dapat

---

<sup>8</sup> Depdiknas, "Konsep Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (*Life skill*) Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Kelas (*Broad Base Education- BBE*)" (Jakarta: Depdiknas, 2003) 302.

<sup>9</sup> Samsul Nizar, "Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam" (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) 86-88.

<sup>10</sup> Yayan Alpian, Sri Wulan A. "Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia," *Jurna Buana Pengabdian* 1, no. 1 (2019) : 67-68, diakses pada 14 Juli, 2022,

mempengaruhi proses pembelajaran sehingga akan berjalan efektif dan efisien jika didukung dengan mutu pendidikan yang mumpuni, untuk itu dalam menyediakan pemerintah sebagai penunjang pendidikan secara dinamis, kondusif dan dialogis, hal ini lah yang diperlukan oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara optimal, hal ini diperlukan peserta didik untuk menajaring potensi yang dimilikinya jika mutu pendidikan sangat mendukung proses interaksi pembelajaran yang sedang dilaksanakan.

Pendidikan merupakan bagian yang inern dengan keadaan kehidupan. Dalam pemahaman seperti hal ini mungkin memiliki kesan yang dipaksakan, tetapi jika dapat dicoba atau melaksanakan sesuai dengan alur dan proses dalam kehidupan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan ini telah menjadi warna dalam perjalanan panjang kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Dari hal tersebut bahwa pendidikan dapat diibaratkan sebagai pengawal sejati dan menjadi kebutuhan asasi manusia.<sup>11</sup> Untuk itu pendidikan memiliki arti penting yaitu menempatkannya pada strata tertinggi pada kebutuhan manusia, karena pendidikan dijadikan sebagai barometer kemajuan dan peradaban. Hal ini sesuai dengan pola pikir manusia yaitu mengenai kemajuan dari suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan bangsa tersebut. Maka tidaklah mengherankan jika kemudian negara mengatur dan menjadikan pendidikan sebagai salah satu suatu kepentingan yang harus dibenahi dengan sebaik-baiknya.

Demikian halnya dengan Negara Indonesia juga melakukan hal yang sama yaitu pendidikan merupakan salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab Negara. Dalam pembukaan UUD 1945 menjelaskan tentang Negara mengamanatkan agar dapat “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat tersebut secara hirakis dituangkan ke dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan

---

<http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JurnalBuanaPengabdian/article/view/581>.

<sup>11</sup>Munir Yusuf, “*Pengantar Ilmu Pendidikan*” (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018) 7.

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>12</sup>

### 3. Pengertian Madrasah

Madrasah dalam bahasa arab memiliki arti keterangan tempat dalam ilmu nahwu yaitu sebagai zharaf makan yang berpokok pada kata darasa, secara harfiah madrasah dapat diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau peserta didik dan dapat di artikan juga sebagai tempat untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik. Dari pokok pengertian kata darasa juga dapat diturunkan menjadi kata madras yang memiliki arti sebuah buku yang di pelajari atau tempat belajar, selain itu kata al-midras juga dapat di artikan sebagai rumah mempelajari kitab. Kata madrasah dalam bahasa Hebrew atau Aramy dari pokok kata yang sama yaitu darasa yang berarti membaca dan belajar atau tempat duduk untuk belajar.<sup>13</sup> Dari kedua uraian tersebut kata madrasah sama-sama memiliki arti yang sama yaitu tempat belajar, tetapi jika di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia kata madrasah memiliki arti sekolah kendati asal mulanya sekolah bukan berasal dari bahasa Indonesia melainkan berasal dari bahasa asing yaitu inggris yang mulanya kata tersebut berupa kata school atau scola sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata madrasah adalah sekolah atau perguruan biasanya yang berdasarkan agama Islam. Selain itu beberapa ahli juga memberikan pengertian madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran dalam pengetahuan Agama Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia, 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional,” (8 Juli 2003)

<sup>13</sup> Muhammad Madarik, “Manajemen Madrasah dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Program Studi PGMI* 3, No. 2 (2016): 132-133, diakses pada 1 Agustus, 2022, <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/77>.

<sup>14</sup> KBBI, “Madrasah”, diakses pada 1 Agustus, 2022, <https://kbbi.web.id/madrasah>.

Dari pengertian kata madrasah tersebut maka dapat diuraikan madrasah yang berasal dari kata darasa yang berarti sebagai tempat duduk untuk belajar. Dalam konteks Indonesia istilah madrasah ini telah menyatu dengan pengertian sekolah formal atau perguruan di bawah binaan Departemen Agama. Madrasah telah berkembang di Indonesia sebagai lembaga pendidikan sejak awal abad 20 hal tersebut muncul secara bersamaan dengan munculnya Ormas Islam, semisal Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri sejak 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan dan mengelola perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.<sup>15</sup>

Departemen Agama dapat dikatakan sebagai tempat untuk representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas dan selalu mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Untuk itu dalam kaitannya dengan proses perkembangan madrasah di Indonesia, Departemen agama dijadikan sebagai ujung tombak atau andalan para pendiri lembaga-lembaga pendidikan islam, hal ini tentunya perlu adanya sangkut pautnya dengan politis yang secara perkembangan zaman dapat menjadi salah satu untuk mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan. Hal ini dilakukan untuk dapat melanjutkan usaha-usaha yang dirintis oleh beberapa tokoh besar agama seperti halnya yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asyari, KH. Ilyas, Mahmud Yunus dll. Dalam Departemen Agama ini secara lebih tajam mementikan pendidikan dalam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam perkembangan madrasah di Indonesia yang paling spektakuler atau masa emas yaitu pada masa orde lama dengan capaian atas di dirikannya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri

---

<sup>15</sup> Mohammad Kosim, "Madrasah Di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan)", Jurnal Pendidikan Islam 2, No. 1 (2007): 42-43, diakses pada 1 Agustus, 2022, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/209>.

(PHIN). Hal ini dianggap sepektakuler atau masa emas Depertemen Agama karena dengan berdirinya kedua lembaga pendidikan Islam ini sebagai momentum penting perkembangan madrasah hal ini di karena beberapa keuntungan lembaga madrasah yaitu Pertama, pendidikan ini akan mencetak tenaga-tenaga profesional dalam pengembangan agama Islam, kedua, Pendidikan Guru Agama akan mencetak calon-calon guru agama yang fokus pada pendidikan agama Islam.<sup>16</sup>

Dengan demikian secara teknis menjadikan madrasah disebut sesuatu hal dalam proses belajar-mengajarnya secara formal, dengan hal tersebut madrasah tidak berbeda dengan sekolah pada umumnya yang memiliki renggang waktu dan jenjang dalam pembelajarannya, hal ini lah yang dapat menjadikan madrasah dalam Indonesia memiliki arti yang konotasi yang lebih spesifik lagi yakni "*sekolah agama*", tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan (dalam hal ini agama Islam).

Sedangkan menurut pengertian orang awam pengertian madrasah adalah lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah, baik yang mengajarkan ilmu agama Islam dan ilmu umum, maupun ilmu-ilmu umum yang berbasis ajaran Islam. Madrasah yang fokus pada pelajaran agama 100% biasa disebut madrasah diniyah. Madrasah diniyah kebanyakan berdiri di lingkungan pesantren salaf (tradisional murni) dan di daerah-daerah, biasanya diprakarsai oleh alumni pondok pesantren salaf yang ingin mendidik anak-anak bangsa dengan kekayaan tradisi intelektual klasik. Di dalam madrasah ini, biasanya dipakai kitab kuning yang meliputi pelajaran Tauhid, Bahasa Arab, Fiqh, Ushul Fiqh, Hadis, Tafsir, dan Tasawuf. Pada masa kini, model madrasah ini termasuk langka. Sedangkan, madrasah yang mengajarkan materi umum kebanyakan adalah madrasah formal yang ijazahnya diakui negara untuk kelanjutan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Madrasah inilah yang menjadi fenomena umum di banyak tempat, baik

---

<sup>16</sup>Manpan Drajat, "Sejarah Madrasah di Indonesia", *Journal for Islamic Studies* 1, No. 1 (2018): 205, diakses pada 1 Agustus, 2022 [http://al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/article/view/17](http://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/17).



di lingkungan pesantren atau masyarakat muslim pada umumnya.<sup>17</sup>

#### 4. Perkembangan Madrasah

Keberadaan madrasah sudah muncul lama pada bangsa Indonesia ini yang diperkirakan kurang lebih sejak awal abad ke 20, lahirnya madrasah di Indonesia sangat dipengaruhi dengan munculnya pemikiran-pemikiran pembahasan ide dalam Islam. Madrasah tumbuh dan berkembang dari perpaduan antara pendidikan pesantren dan sekolah. Ada beberapa ciri kepesantrenan yang diadopsi oleh madrasah yaitu mengenai ilmu agama serta sikap hidup beragama sedangkan cirri-ciri pada sekolah yang diadopsi oleh madrasah yaitu mengenai sistem klasikal, mata pelajaran umum dan manajemen pendidikan. Pada masa penjajahan Belanda, madrasah tumbuh dan berkembang secara sparatis, tanpa dikoordinasi oleh pemerintah, dengan demikian muncullah madrasah yang beraneka ragam bentuknya, tetapi saat itu pendidikan di madrasah kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Hal ini karena penjajah Belanda menilai pendidikan di madrasah menjadi ancaman dan menjadi faktor penghambat dan penghalang bagi kemajuan kepentingan Belanda sehingga madrasah yang berkembang pesat membuat Belanda khawatir sehingga menerapkan berbagai kebijakan misalnya menetapkan madrasah sebagai sekolah liar dan peraturan pelarangan berdirinya madrasah untuk menekan pertumbuhannya. Namun, pada kenyataannya, madrasah tetap eksis dan terus bertambah di pelosok-pelosok nusantara sebagai alat perjuangan mencerdaskan bangsa Indonesia. Kesadaran besar warga untuk membangun pendidikan yang murah dan terjangkau mendorong mereka untuk terus mengembangkan madrasah, meskipun statusnya termarginalkan<sup>18</sup>

Di awal kemerdekaan, madrasah telah dirasakan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

---

<sup>17</sup>Jamal Ma'mur Asmani, "Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan"(Jogjakarta: Diva Press, 2013), 19-20.

<sup>18</sup>Abd Wahib, "Penguatan Mutu Madrasah Swasta Menuju Madrasah Unggul", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, No. 1 (2018): 53 diakses pada 1 Agustus, 2022 <https://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/nidhomulhaq/article/view/181>.

Pemerintah berharap setelah pendidikan madrasah dipegang dan di koordinasi pemerintah masyarakat dapat merasakan peran madrasah sehingga dapat dijadikan sebagai komponen dalam memajukan pendidikan. Pada masa Orde Lama pendidikan agama yang diselenggarakan di madrasah berbentuk pendidikan non-formal di bawah pembinaan Departemen Agama. Departemen Agama sendiri yang baru berdiri pada tahun 1946 memiliki intensif untuk memperjuangkan pendidikan Islam pada lembaga madrasah hal ini di karenakan pada saat itu pemerintahan belum bisa maksimal dalam menyelenggarakan pendidikan terutama untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Madrasah pertama yang berdiri pada awal abad ke-20 tepatnya tahun 1905 yaitu Madrasah Mambaul Ulum di Kerajaan Surakarta, yang berdekatan dengan berdirinya madrasah Diniyah Labai al-Yunusiyah yang di Sumatera. Setelah itu madrasah pun berkembang di Sumatera dan Jawa. Kemudian perkembangan di pulau Sumatra sendiri dengan berdiri madrasah at-Tawalib yang didirikan oleh Syaikh Abdul Karim Amrullah di kota Padang Panjang pada tahun 1907. Dari rintisan tersebut kemudian diteruskan dengan berdirinya madrasah Nurul Iman yang didirikan oleh H. Abdul Somad di Jambi dan madrasah Adabiyah pada tahun 1908 yang didirikan serta di kelola Syaikh Abdullah Ahmad. Kemudian di Sumatra Barat berdiri madrasah Adabiah School pada tahun 1909 dan dilanjutkan dengan berdirinya madrasah diniyah School Labai al-Yunusi pada tahun 1915. Pada tahun 1910, berdiri Madrasah School di Batusangkar yang dikomandani oleh Syaikh M. Taib Umar, kemudian pada tahun 1918 M, Mahmud Yunus mendirikan Diniyah School sebagai lanjutan dari madrasah school setelah itu lahirlah madrasah yang memiliki basis-basis ormas misalnya dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, seperti berdirinya Madrasah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta, Madrasah Tasywiq Thullab di Jawa Tengah, Madrasah Persatuan Umat Islam di Jawa Barat, Madrasah Jam'iyat Khoir di Jakarta,

Madrasah Amiriah Islamiyah di Sulawesi, dan Madrasah Assulthaniyyah di Kalimantan.<sup>19</sup>

Saat itu juga mulai adanya perkembangan yaitu dengan masuknya pembelajaran pengetahuan umum yang mulai masuk dalam lembaga madrasah. Pada masa itu pula dengan adanya hal tersebut dijadikanlah batu loncat atau sebuah trobosan lembaga madrasah dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan atau menejemen pendidikan pada madrasah yang kemudian di dukung dengan pengadaan pendidikan khusus guru agama (PGA). Hal tersebutlah yang menyiratkan harapan besar untuk pengembangan madrasah selanjutnya karena ada penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang memang secara khusus membina madrasah.

Setelah semakin berkembangnya pengelolaan madrasah kemudian dipercayakan kepada pemerintah yaitu melalui kementerian agama. Hal itu dapat di lihat dengan telah terjadi tiga fase perkembangan madrasah yaitu fase pertama, fase antara tahun 1945-1974 yang Pada fase saat itu madrasah lebih berkonsentrasi kepada pengajar dan ilmu agama. Artinya kesulitan untuk mendapatkan guru yang mau dan mampu untuk mengajar dengan baik, serta berkaitan dengan ilmu agama, yaitu mengenai tauhid, fikih, tasawuf, akhlak, tafsir, hadits, Al- Qur'an, Bahasa Arab, sejarah Islam, dan ilmu falak. Karena itu ijazah madrasah lebih berkonsentrasi berlakunya dikalangan kementerian agama, baik bentuk melanjutkan studi maupun untuk memasuki dunia kerja. Fase kedua antara tahun 1975-1989 yaitu fase pemberlakuan SKB (surat keputusan bersama tiga menteri tahun 1975) dimana madrasah pada periode ini telah memasuki dunia baru, yaitu disamakannya antara ijazah sekolah dan madrasah pada sejak saat itu banyak siswa tamatan madrasah yang melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Sedangkan pada fase ketiga, madrasah pasca UU system pendidikan nasional nomor 2 tahun 1989, madrasah pada periode ini didefinisikan sebagai sekolah yang memiliki ciri khas agama Islam, maka madrasah memiliki program yang sama dengan sekolah, mulai tingkat dasar sampai menengah atas. Dengan ciri khas ke Islamannya kita dapat

---

<sup>19</sup>Umar Sidiq, "Manajemen Madrasah" (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2018) 11.

mellihat dari aspek mata pelajaran agamanya lebih banyak dari sekolah, demikian juga semangat beragamanya lebih menonjol dari sekolah umum.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, dengan respon dan tekanan yang dilakukan oleh ummat islam tersebut untuk mengusahakan bidang pendidikan Islam harus memiliki kesetara dan kesejajar, baik dari segi kelembagaan maupun kurikulum tercapai. Hal ini diterjadi karena pengembangan yang dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan mandiri yang menjadikan perkembang yang cukup pesat, sehingga madrasah dapat menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Madrasah di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan cepat.

## **B. Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Program Sahabat Madrasah**

### **1. Mutu Madrasah**

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi normatif dan segi deskriptif. Dalam segi normatif mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik yaitu mutu pendidikan diibaratkan sebagai produk pendidikan yakni berupa manusia yang terdidik secara standar ideal pendidikan di Indonesia. Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik merupakan pendidikan instrument untuk mendidik tenaga kerja yang mumpuni atau terlatih. Sedangkan pengertian mutu dalam pengertian deskriptif yaitu mutu yang ditentukan berdasarkan keadaan yang ada atau yang dilihat secara nyata. Dengan demikian, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstra kurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.<sup>21</sup>

Mutu merupakan sebuah proses yang terstruktur yang digunakan untuk memperbaiki proses yang dihasilkan.

---

<sup>20</sup>Faridah Alawiyah, "Islamic School Education in Indonesia", *Jurnal Masalah-masalah Sosisal* 5, No. 1 (2014): 53 diakses pada 1 Agustus, 2022 <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/449>.

<sup>21</sup> Marus Suti, "Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan", *Jurnal MEDTEK* 3, No.2, (2011): 2 diakses pada 2 Agustus, 2022 [https://www.academia.edu/download/35942976/Jurnal\\_Pak\\_Marsus\\_Suti.pdf](https://www.academia.edu/download/35942976/Jurnal_Pak_Marsus_Suti.pdf).

Mutu bukanlah benda magis atau sesuatu yang rumit mutu didasarkan dengan akal sehat. Mutu dapat menciptakan lingkungan untuk pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakil-wakil masyarakat dan pemuka bisnis untuk saling melakukan kerja sama guna saling memberikan para murid sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan masyarakat, bisnis dan akademik mereka baik pada masa sekarang dan bahkan untuk masa depan. Hal ini untuk memperbaiki mutu pendidikan maka perlu adanya pemimpin dari professional dalam pendidikan.

Sedangkan dalam sebuah institusi mutu merupakan sebuah agenda utama dan tugas yang paling penting dalam menejemen pendidikan. Meskipun demikian, ada sebagian orang atau institusi yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki. Mutu dianggap sebagai suatu hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu dalam pandangan seseorang terkadang pertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain. Sehingga tidak aneh lagi ketika ada dua pakar yang tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang metode menciptakan institusi yang baik. Dalam langkah yang ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya adalah: Peningkatan Mutu Input pendidikan merupakan sesuatu yang harus tersedia untuk keberlangsungannya proses pendidikan. Sesuatu yang harus tersedia itu berupa sumber daya manusia dan sumber daya bukan manusia (*human resources and non human resources*), perangkat lunak, dan harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses pendidikan. Input sumber daya manusia meliputi kepala lembaga pendidikan, guru, konselor, peserta didik, dan karyawan. Sedangkan input sumber daya bukan manusia meliputi antara lain peralatan, perlengkapan, dana, bahan, dan lain-lain.<sup>22</sup>

## 2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Padahal dalam memperbaiki tingkat dan kompetensi pendidikan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional

---

<sup>22</sup> Muhamad Khoirul Umam, "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik", *Jurnal al – Hikmah* 6, No. 2 (2018): 68 diakses pada 2 Agustus, 2022 <http://jurnal.staiba.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/74>.

Pendidikan. Tujuan Standar Pendidikan Nasional ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.<sup>23</sup> Standar Pendidikan Nasional terdiri dari 8 komponen yaitu

a. Standar Isi

Standar isi adalah sebuah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan dan keterampilan para peserta didik.<sup>24</sup>

Tujuan adanya standar isi adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran yang diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, seni serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, sehingga diharapkan mencapai tujuan pendidikan nasional. Perkembangan standar isi dilakukan melalui perumusan ruang lingkup materi sesuai dengan kompetensi lulusan. Sedangkan ruang lingkup materi adalah sebuah bahan kajian yang ada dalam muatan pembelajaran yang telah dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>23</sup>Wahid Khoirul Ikhwan, "Implementasi Standar Isi, Standar Proses, Standar Lulusan Sebagai Standar Mutu pendidikan MTs Negeri Di kabupaten Tulungagung", *Journal Pedagogia* 4, No. 1 (2015): 17, diakses pada 2 Agustus, 2022 <https://pedagogia.umsida.ac.id/index.php/pedagogia/article/view/1339>.

<sup>24</sup>Halimatu Sakdiah, "Pengembangan Standar Isi Dan Standar Proses Dalam Pendidikan Guna Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah", *Cross-border* 5, No. 1 (2022): 624-625 diakses pada 2 Agustus, 2022 <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1131>.

undangan, konsep keilmuan dan jalur, jenjang serta jenis pendidikan. Penyusunan standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan, melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran. Peserta didik pada setiap jenjang, merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran. Standar isi ini memiliki fungsi sebagai acuan guru ketika memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan manfaat standar isi adalah memudahkan pengembang kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan.

b. Standar Proses

Standar proses pada satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan dan ditetapkan oleh Kemendikbud sesuai dalam Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 (Kurikulum 2013) yang merupakan acuan utama dalam keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini karena standar proses merupakan kunci untuk menghasilkan mutu yang sesuai, proses ini merupakan usaha mengkoordinasikan desain dari setiap komponen yang lain. Dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan dan kriteria yang dibuat secara terencana atau di gambarkan dalam pelaksanaan pembelajaran.<sup>25</sup>

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan kemandirian sesuai minat dan bakat serta perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Standar proses dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan

---

<sup>25</sup> Desi Rahmawati, Arlyta Dwi Anggraini, "Evaluasi Program Kurikulum Berdasarkan Standar Isi, Standar Proses, Dan Standar Kompetensi Lulusan Di SDN Pisangan Timur 10 Pagi", Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 5, No. 1 (2017): 38, diakses pada 2 Agustus, 2022 <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpeb/article/view/1932>.

efisien sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan dalam merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas dan sederhana tetapi tidak terikat bentuk atau format tertentu.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah menerangkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi (SI), standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa pembelajarannya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.<sup>26</sup>

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2005, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam hal

---

<sup>26</sup> Ryna Rachmawati, "Analisis Keterkaitan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), Dan Kompetensi Dasar (KD) Dalam Implementasi Kurikulum 2013", Jurnal Diklat Keagamaan 12, No. 34 (2018): 233, diakses pada 2 Agustus, 2022 <https://bdkbandung.kemenag.go.id/tatarpasundan/jurnal/index.php/tp/article/download/73/97>.



ini, profesional merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau profesi. Sebagai pendidik yang professional, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional dan memiliki sertifikat pendidik.

Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan (Badan Standar Nasional Pendidikan). Setiap sekolah/madrasah wajib mengikuti standar pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional. Hal ini guna menjamin mutu pendidikan di Indonesia.<sup>27</sup>

e. Standar Sarana dan Prasarana

Ketentuan yang di tentukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan bahwasanya setiap satuan pendidikan atau lembaga pendidik supaya dapat merencanakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah supaya proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk itu dalam menyusun perencanaan pasarana dan sarana sekolah atau madrasah harus direncanakan dengan baik dan cermat sehingga dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah tersebut. prasana pendidikan yaitu meliputi semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang dan sebagainya. Sedangkan sarana dan prasarana adalah semua benda atau barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang digunakan untuk menunjang

---

<sup>27</sup> Sudarsri Lestari, "Analisis Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Studi di SDN 3 Tamanagung Banyuwangi)", *Jurnal Pendidikan Islam* 3, No 1 (2018): 18-19, diakses pada tanggal 03 Agustus, 2022 <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/nidhomulhaq/article/download/35/31>.

terlaksananya proses pembelajaran yang langsung maupun yang tidak langsung dalam sebuah lembaga pendidikan.

Sarana pendidikan dan prasarana pendidikan memiliki perbedaan seperti pada fungsi masing-masing yaitu sarana pendidikan dipergunakan untuk mempelajari materi pelajaran atau memudahkan penyampaian pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan dipergunakan agar memudahkan kegiatan atau penyelenggaraan pendidikan. Dalam pengertian diatas memiliki pokok penting yaitu barang atau subjek yang digunakan secara langsung dan digunakan secara tidak langsung dalam proses pendidikan. Hal penting lainnya tentang sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat diperlukan dan mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran disekolah.<sup>28</sup>

f. Standar Pengelolaan

Dalam Peraturan USPN Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 dan lebih dijabarkan kembali dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib dapat memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional supaya dapat tercapai secara efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Fungsi dari pengelolaan pendidikan mengikuti pada fungsi-fungsi manajemen atau administrasi pada umumnya yaitu perencanaan,

---

<sup>28</sup> Baiq Rohiyatun, "Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan", *Jurnal Visionary* 7, No 1 (2019): 10, diakses pada 2 Agustus, 2022 <http://e-journal.undikma.ac.id/index.php/visionary/article/view/1974>.

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan.<sup>29</sup>

Standar pengelolaan pendidikan merupakan standar dalam mengelola pendidikan dalam satu lembaga pendidikan. Dalam standar pengelolaan pendidikan ini dikelola oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah. Hal ini menurut Permendiknas No.19 tahun 2007 ada enam hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Enam hal tersebut yaitu: Perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi program, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.<sup>30</sup>

g. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah pada Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5), pada pasal I mengatur tentang besarnya anggaran dalam kegiatan pendidikan yang akan digunakan dalam satu periode tahunan, pada pasal 62 yang berisi tentang modal atau biaya operasional maupun biaya personal. Sesuai dengan analisis pembiayaan pendidikan tidak hanya berpedoman pada aspek penggunaannya, disamping itu analisis pembiayaan pendidikan dirumuskan dengan memperhatikan sumber-sumber pendapatannya serta berpedoman pada standarisasi dalam penggunaannya supaya dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut Standar Pembiayaan Pendidikan yang tercantum pada Bab IX: Pasal 62 berisi mengenai:

- 1) Tiga komponen pendanaan pendidikan mencakup biaya modal atau investasi, biaya yang digunakan dalam proses kegiatan pendidikan, serta biaya personal,

---

<sup>29</sup>Muhammad Faishal Haq, "Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah", *Jurnal Evaluasi* 1, No. 1 (2017):28-29, diakses pada 2 Agustus, 2022 <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/evaluasi/article/view/63>.

<sup>30</sup> Mugi Rahayu, "Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman", *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 8, No. 1 (2015): 63, diakses pada 2 Agustus, 2022 <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpip/article/download/4929/4256>.

- 2) Cakupan biaya modal terdiri dari pembiayaan yang menyangkut fasilitas sekolah, serta kegiatan pelatihan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap.
- 3) Setiap peserta didik diharuskan untuk mengeluarkan biaya yang akan digunakan dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran secara berkelanjutan (biaya personal),
- 4) Biaya yang digunakan untuk pemberian gaji pendidik dan tenaga kependidikan disertai dengan segala tunjangan yang melekat, disamping hal tersebut biaya proses kegiatan pendidikan atau biaya operasional digunakan dalam mencukupi fasilitas sarana dan prasarana, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya (biaya operasional).<sup>31</sup>

Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar memiliki pedoman pada juknis penggunaan pembiayaan proses kegiatan sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihak sekolah berkewajiban mengelola penggunaan dana dan biaya sesuai standar juknis BOS yang telah ditentukan. Pihak sekolah berwenang untuk mengambil suatu kebijakan atas penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan sesuai juknis.

h. Standar Penilaian Pendidikan.

Penilaian hasil belajar yang ditetapkan oleh Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan melingkupi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar. Oleh satuan pendidikan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan besar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian

---

<sup>31</sup>Aprima Vista, Ahmad Sabandi, "Analisis Kebijakan terkait Standar Pembiayaan pada Pendidikan Dasar", *Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, No. 2 (2020): 172, diakses pada 2 Agustus, 2022 <https://core.ac.uk/download/pdf/327691744.pdf>.

Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran.<sup>32</sup>

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Standar penilaian oleh pendidik menurut BSNP mencakup: standar umum penilaian, standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian serta standar pemanfaatan hasil penilaian. Masing-masing standar ini memiliki prinsip-prinsip dan kriteria yang ditetapkan oleh BSNP.

Untuk meningkatkan mutu madrasah perlu adanya standar pendidikan yang sesuai dalam madrasah tersebut, hal ini sesuai program yang di canangkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah menyikapi peningkatan mutu madrasah, hal ini sesuai dengan rencana kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan yang merancang peningkatan mutu pendidikan dengan program pendidikan sahabat madrasah. Sahabat madrasah merupakan salah satu program yang dicanangkan dalam program jateng majeng yang dilaksanakan oleh kementerian agama provinsi jawa tengah yang di harapkan dapat saling bersinergi antara anggota mitra ataupun binaan dari madrasah yang ada dilingkungan madrasah pemitra, madrasah negeri dinilai lebih mampu karena lebih unggul dalam hal kompetensi, maka dari itu madrasah pemitra memberikan pendampingan terhadap madrasah, mitra pendampingan tidak hanya terkait dengan akademik saja tetapi keunggulan non akademik juga dapat di perhatikan.<sup>33</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Skripsi dari Annisa yaitu dengan judul "Implementasi Mutu di MTs Muallimin UNIVA Medan". Penelitian ini mencoba menganalisis mutu pendidikan dalam lingkup maderasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>32</sup>Ahmad Mustopa, dkk., "Analisis Standar Penilaian Pendidikan", *Jurnal Manajemen Pendidikan* 9, No 1 (2021): 26, diakses pada 2 Agustus, 2022 <https://journal.unpak.ac.id/index.php/JMP/article/view/3364>.

<sup>33</sup>"Sahabat Madrasah untuk Madrasah Hebat Bermartabat", *Kantor Kementerian Agama Kabupaten salatiga*, 13 Juni, 2021.

*Kualitatif Deskripsi*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan menetapkan standar terlebih dahulu, terutama terkait dengan standar kinerja guru, standar pengalaman belajar dan standar hasil belajar peserta didik. Pihak madrasah sudah melakukan kegiatan tersebut untuk perencanaan implementasi manajemen mutu madrasah diadakan diawal tahun pelajaran para pimpinan bersama dengan komite menyusun rencana kerja madrasah setelah pimpinan bersama dengan komite menyusun rencana kerja madrasah, setelah itu diadakannya evaluasi dini madrasah setiap akhir tahun. Dengan adanya hasil mutu madrasah jika ada kesalahan maka akan adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi yang diadakan oleh pihak madrasah, penyusunan rencana perbaikan, dan penyusunan laporan program pendidikan.<sup>34</sup> Persamaan dalam penelitian annisa dengan penelitian yang sedang di kaji penulis yaitu mengkaji mengenai implementasi peningkatan mutu madrasah menggunakan program sahabat madrasah, sedangkan penelitian dari annisa mengkaji mengenai implementasi mutu madrasah saja. Untuk itu peneliti atau penulis melakukan penelitian ini untuk mengembangkan penelitian dari penelitian annisa dan untuk mengetahui perkembangan mutu madrasah.

Skripsi dari Dodi Kurniawan yaitu dengan judul “Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi”. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan peningkatan mutu pendidikan dalam lingkup madrasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kualitatif Deskripsi*. Hasil dari penelitian ini yaitu peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah tsanawiyah laboratorium kota jambi kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Laboratorium Kota Jambi sangat jelas, kepala madrasah selalu mengkaji kurikulum, memberikan kebebasan kepada siswa untuk aktif dan kreatif, serta senantiasa memberikan pengarahan pada saat ada perkumpulan, seperti pada saat upacara dan yasinan hari jum`at. Sedangkan kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Laboratorium Kota Jambi ada dua, pertama guru yang malas mengikuti pelatihan, kedua masih ada siswa yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.<sup>35</sup> Persamaan dalam

---

<sup>34</sup>Annisa, *Implementasi Mutu di MTs Muallimin UNIVA Medan*, 105.

<sup>35</sup>Dodi Kurniawan, *Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi*, 64.

penelitian Dodi Kurniawan dengan penelitian yang sedang di kaji penulis yaitu mengkaji mengenai implementasi peningkatan mutu madrasah menggunakan program sahabat madrasah, sedangkan penelitian dari Dodi Kurniawan mengkaji peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu madrasah. Untuk itu peneliti atau penulis melakukan penelitian ini untuk mengembangkan lebih kongkrit dari penelitian Dodi Kurniawan dan untuk mengetahui perkembangan mutu madrasah serta peran kepala sekolah.

Ajeng Wigati dengan judul “Implementasi Manajemen Mutu Madrasah Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung” Penelitian ini mencoba menganalisis peningkatan mutu pendidikan dalam lingkup maderasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kualitatif Deskripsi*. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Manajemen Mutu Madrasah merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis yang diterapkan dalam sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau layanan jasa memenuhi persyaratan mutu yang pada dasarnya berkenaan dengan, desain, mutu menuju proses dan menjamin mutu produk dan jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sejak awal hingga selesai. Implementasi Manajemen Mutu yang ada di MTs Negeri 2 Bandar Lampung saat ini diadakan oleh Kemenag dari tingkat Kota, Provinsi sampai pusat. Substansi utama siste mimplementasi manajemen mutu madrasah dengan siklus PDCA, yakni Perencanaan (Plan), Pelaksanaan (Do), Evaluasi (Check), dan Tindakan (Act) yang berkesinambungan.<sup>36</sup> Persamaan dalam penelitian Ajeng Wigati dengan penelitian yang sedang di kaji penulis yaitu mengkaji mengenai implementasi peningkatan mutu madrasah menggunakan program sahabat madrasah, sedangkan penelitian dari Ajeng Wigati mengkaji Implementasi Manajemen Mutu Madrasah. Untuk itu peneliti atau penulis melakukan penelitian ini untuk mengembangkan lebih kongkrit dari penelitian Ajeng Wigati dan untuk mengetahui perkembangan manajemen madrasah.

#### **D. Kerangka Berfikir**

Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia secara umum yakni, pertama efektifitas, efisiensi, dan standaritas

---

<sup>36</sup>Ajeng Wigati, *Implementasi Manajemen Mutu Madrasah Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung*, 83-84.

pengajaran pendidikan. Efektifitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Menurut hasil survey beberapa pakar pendidikan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu “goal” apa yang harus dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Hingga hari ini dalam pendidikan formal di Indonesia ukuran keberhasilan pendidikan seorang siswa masih dilihat dari tinggi rendahnya nilai yang dicapai baik itu melalui kegiatan evaluasi belajar yang ditentukan oleh guru, sekolah, pemerintah daerah, maupun oleh pemerintah pusat. Selain itu juga sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk terbelakang tersebut yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai untuk hidup dan kerja.

Untuk itu dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pemerintah mengharuskan madrasah untuk menerapkan Program Sahabat Madrasah yang merupakan suatu program yang dicanangkan untuk meningkatkan mutu madrasah dengan program pendidikan. Sahabat madrasah merupakan salah satu program yang dicanangkan dalam program jateng majeng yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang di harapkan dapat saling bersinergi antara anggota mitra ataupun binaan dari madrasah yang ada dilingkungan madrasah pemitra, madrasah negeri dinilai lebih mampu karena lebih unggul dalam hal kompetensi, maka dari itu madrasah pemitra memberikan pendampingan terhadap madrasah, mitra pendampingan tidak hanya terkait dengan akademik saja tetapi keunggulan non akademik juga dapat di perhatikan.

Dikabupaten kudas sendiri MAN 1 Kudus ditunjuk sebagai madrasah pemitra yang memiliki 21 binaan di wilayah provinsi jawa tengah. MAN 1 Kudus dipilih dikarenakan sudah memiliki Program unggulan yang basisnya sudah internasional sehingga diharapkan seluruh binaan MAN 1 Kudus dapat memberikan dorongan kepada semua binaannya sehingga perkembangan pemerataan mutu madrasah dapat tersampaikan dan diterapkan. Dalam hal ini maka penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai mutu madrasah yang ada di Kabupaten Kudus dan mengenai Program Sahabat Madrasah yang di canangkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Melalui Program Jateng Majeng yang salah satunya di



lakukan di lingkup MAN 1 Kudus yang juga menjadi mitra yang memiliki 21 binaan.

Dengan adanya program tersebut diharapkan adanya pemerataan mutu pendidikan dalam lingkup madrasah di Indonesia sehingga dapat mengembangkan pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini tentunya dapat mendorong pihak lembaga untuk melakukan perkembangan dalam lingkup lembaga madrasah.

